

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan obat bahan alam masih menjadi pilihan bagi sebagian masyarakat Indonesia dalam mengatasi berbagai jenis penyakit. Obat bahan alam merupakan zat atau campuran yang berasal dari sumber daya alam, seperti tumbuhan, hewan, mikroorganisme, mineral, atau gabungan dari bahan-bahan tersebut. Obat bahan alam umumnya telah digunakan secara turun-temurun atau terbukti memiliki manfaat, aman dikonsumsi, serta memiliki kualitas yang baik. Fungsinya mencakup pemeliharaan dan peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, hingga pengobatan dan pemulihan, dengan dasar pembuktian yang bersifat empiris maupun ilmiah (BPOM RI, 2023a).

Obat bahan alam dibagi menjadi tiga kategori, yaitu jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Jamu merupakan jenis yang paling dikenal dan banyak digunakan oleh masyarakat untuk mengatasi berbagai keluhan kesehatan. Perbedaan mendasar antara ketiga jenis ini terletak pada tahapan pengujinya. Obat herbal terstandar telah melalui uji praklinik, sedangkan fitofarmaka telah terbukti khasiat dan keamanannya melalui uji klinik. Jamu lebih didasarkan pada pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun dan pengalaman empiris dalam penggunaannya (BPOM RI, 2023a).

Sebagian masyarakat Indonesia memilih menggunakan obat bahan alam karena dianggap lebih aman dibandingkan obat kimia, serta memiliki harga yang relatif lebih murah. Data menunjukkan bahwa sekitar 40% penduduk Indonesia menggunakan obat bahan alam. Selain itu, sekitar 59,12% dari total populasi pernah mengonsumsi jamu, dan dari jumlah tersebut, sebanyak 95,6% merasa bahwa jamu memberikan manfaat bagi peningkatan kesehatan mereka (Oktarina; dkk, 2018).

Pelayanan kesehatan tradisional dan alternatif mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sekitar 32% masyarakat Indonesia memilih menggunakan pengobatan dan obat berbahan alami saat mengalami gangguan kesehatan. Tren ini turut mendorong pertumbuhan sektor usaha di bidang obat bahan alam,

mulai dari kegiatan budidaya tanaman obat, proses produksi di industri obat, hingga distribusinya ke masyarakat (Soekidjo, 2007:332)

Kemajuan teknologi dan informasi memungkinkan setiap individu untuk memanfaatkan internet sebagai sarana dalam mengembangkan usaha, baik di skala lokal maupun internasional. Hal ini membuat banyak pelaku bisnis, baik perusahaan maupun individu, memasarkan dan mempromosikan produk mereka melalui *platform digital* atau media daring (Rasjid, 2014).

Penjualan obat melalui *platform online* memberikan berbagai keuntungan, seperti jangkauan pasar yang lebih luas, harga yang lebih terjangkau, proses pembelian yang lebih cepat, serta kemungkinan untuk bertransaksi secara anonim. Kemudahan dan kecepatan akses ini membuat masyarakat semakin ter dorong untuk membeli obat secara daring, terutama jika mereka merasa bahwa obat tertentu memberikan manfaat bagi kesehatannya. Oleh karena itu, banyak orang kini lebih memilih mencari dan membeli obat melalui situs-situs internet dibandingkan dengan cara konvensional. Saat ini, berbagai jenis obat tersedia secara daring melalui apotek *online*, toko obat *digital*, maupun situs internet, termasuk obat tradisional, herbal, dan suplemen kesehatan. Kondisi ini memudahkan masyarakat dalam memperoleh dan menggunakan obat tanpa harus datang langsung ke tempat penjualan fisik (Ariyulinda, 2018:38).

Permasalahan dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen kerap terjadi, salah satunya terkait dengan pelabelan produk. Label pada suatu produk merupakan bentuk pemenuhan hak konsumen atas informasi yang dibutuhkan untuk menentukan pilihan secara tepat. Pelabelan yang tidak sesuai dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen, terutama dalam produk obat berbahan alam. Pelabelan suatu produk jamu dalam prakteknya masih ditemukan masalah. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kerap menemukan permasalahan dalam pencantuman label yang tidak sesuai standar, khususnya pada produk yang dihasilkan oleh produsen skala kecil seperti UKM, industri rumah tangga, maupun perusahaan. Mereka diharapkan dapat menerapkan standar Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) serta memastikan pelabelan produk dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku (Firmansyah; dkk, 2016).

Label atau penandaan dalam Peraturan BPOM No. 25 Tahun 2023 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam dalam pasal 1 angka 28 diartikan sebagai “Informasi lengkap mengenai keamanan, khasiat, dan cara penggunaan serta keterangan tambahan terkait produk dicantumkan pada etiket maupun brosur yang menyertai kemasan obat dari bahan alam” (BPOM RI, 2023a). Penandaan merupakan salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi oleh produsen atau pelaku usaha dalam proses pengajuan registrasi obat bahan alam untuk memperoleh izin edar, BPOM menetapkan standar tertentu guna menjamin keamanan, efektivitas, dan kualitas suatu produk. Langkah ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari informasi yang bersifat tidak objektif, tidak lengkap, atau yang dapat menyesatkan (BPOM RI, 2023a).

BPOM menemukan adanya peredaran obat dan makanan ilegal melalui jalur perdagangan *online*. Temuan ini berasal dari salah satu toko di *platform e-commerce* yang diketahui telah menjual berbagai jenis produk ilegal, dengan total penjualan melebihi 10.000 paket dan nilai ekonomi mencapai lebih dari 18 miliar rupiah pada bulan Mei 2023 (BPOM RI, 2023c). Balai Besar POM di Jakarta menyita 2.271 kemasan obat bahan alam ilegal tanpa izin edar pada bulan April 2024. Obat bahan alam tersebut dijual secara *online* melalui situs *e-commerce* (BPOM RI, 2024b).

Pemasaran obat tanpa izin edar secara *daring* masih marak dilakukan oleh pelaku usaha, salah satunya disebabkan oleh belum adanya regulasi khusus yang secara tegas mengatur peredaran obat melalui *platform online* di Indonesia. Kemudahan dalam berbelanja secara *daring* menjadi alasan utama bagi konsumen, terutama mereka yang merasa enggan atau malu membeli obat secara langsung di toko karena kondisi penyakit yang dialaminya. Selain itu, konsumen juga tertarik membeli obat secara *online* karena terpengaruh oleh iklan yang persuasif di situs web atau media sosial, yang sering kali menawarkan harga lebih murah disertai klaim khasiat yang menjanjikan. Kebutuhan akan obat yang sulit ditemukan di toko fisik turut mendorong masyarakat untuk melakukan pembelian obat melalui jalur *online* (Zuhaid; dkk, 2016).

Berdasarkan hasil studi literatur terhadap beberapa aplikasi *e-commerce* di Indonesia, diperoleh data mengenai rata-rata kunjungan bulanan (dalam juta) untuk lima *platform* utama, yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan Bukalapak, pada tiga kuartal berbeda: Q1, Q2, dan Q3. Shopee menunjukkan performa yang konsisten positif selama ketiga kuartal tersebut, dengan peningkatan rata-rata kunjungan dari 157,97 juta pada Q1 menjadi 216,77 juta pada Q3. Sementara itu, Tokopedia, yang mencatatkan rata-rata kunjungan tertinggi pada Q1 sebanyak 117,03 juta, mengalami penurunan pada kuartal berikutnya, hingga mencapai 97,07 juta pada Q3 (Alamin; dkk, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alfia (2018), persentase produk jamu yang beredar pada Shopee yang memenuhi persyaratan pelabelan secara keseluruhan adalah sebesar 55,9% dan persentase rata-rata jamu yang memenuhi 12 persyaratan wajib dalam pelabelan berdasarkan ketentuan BPOM No HK.00.05.4.1384 Tahun 2005 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar ,dan Fitofarmaka secara keseluruhan adalah 2 produk (6,7%). Penelitian Pernando (2023), tentang pelabelan obat yang dijual secara *online* pada *e-marketplace* pada tahun 2024, obat tradisional yang memenuhi kriteria pelabelan berdasarkan peraturan BPOM No. 25 Tahun 2023 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam sebesar 43,3% dan obat yang tidak memenuhi ketentuan pelabelan sebesar 56,7%.

Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Bukalapak menjadi *platform e-commerce* paling populer di Indonesia bagi konsumen yang ingin membeli obat bahan alam. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya ulasan dan penilaian (*rating*) yang diberikan oleh para pembeli secara *online* terhadap produk-produk dari para produsen di *platform* tersebut.

Berdasarkan banyaknya kasus penarikan obat bahan alam yang beredar pada *e-commerce* X di Indonesia tersebut, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang pelabelan yang tercantum pada obat bahan alam yang dijual secara *online* di *e-commerce* X dengan judul “Gambaran Pelabelan Obat Bahan Alam yang Beredar pada *E-Commerce* di Indonesia Tahun 2025”.

B. Rumusan Masalah

Penggunaan obat bahan alam di Indonesia masih dipercaya oleh masyarakat karena dianggap lebih aman dibandingkan obat kimia, serta memiliki harga yang relatif lebih murah. Masyarakat dengan mudah mendapatkan obat yang dibeli di *e-commerce* karena perkembangan teknologi. BPOM menemukan produk yang dijual secara *online* belum memenuhi peraturan BPOM No. 25 Tahun 2023 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam, BPOM menemukan *e-commerce* yang menjual beragam jenis obat dan makanan ilegal dengan volume penjualan melebihi 10.000 paket dan nilai penjualan melebihi 18 miliar rupiah pada bulan Mei 2023. BPOM di Jakarta menyita 2.271 kemasan obat bahan alam ilegal yang belum memiliki izin edar yang telah terjual secara *online* melalui situs *e-commerce* pada bulan April 2024. Temuan BPOM menyangkut penjualan obat yang belum memiliki izin edar di *e-commerce* menunjukkan adanya resiko bagi konsumen, terutama terkait dengan informasi yang tidak akurat pada label suatu produk. Penandaan merupakan salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi oleh produsen atau pelaku usaha dalam proses pengajuan registrasi obat bahan alam untuk memperoleh izin edar, BPOM menetapkan standar tertentu guna menjamin keamanan, efektivitas, dan kualitas suatu produk. Langkah ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari informasi yang bersifat tidak objektif, tidak lengkap, atau yang dapat menyesatkan. Sehingga pelabelan sangat penting terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat. Sehingga penelitian terkait Gambaran Pelabelan Obat Bahan Alam yang Beredar Pada *E-Commerce* di Indonesia perlu dilakukan.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui gambaran kesesuaian pelabelan obat bahan alam yang beredar pada *e-commerce* X di Indonesia Tahun 2025 berdasarkan ketentuan BPOM RI Nomor 25 Tahun 2023 yang mengatur tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Alam.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui gambaran golongan obat bahan alam yang beredar di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan Bukalapak meliputi jamu, obat herbal terstandar, fitofarmaka.
- b. Mengetahui persentase kesesuaian pelabelan obat bahan alam yang beredar di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan Bukalapak, berdasarkan ketentuan BPOM RI Nomor 25 Tahun 2023 yang mengatur tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Alam, meliputi: nama produk, bentuk sediaan, besar kemasan, komposisi, logo obat, nama dan alamat produsen, nama dan alamat importir, nama dan alamat pemberi/penerima lisensi, nama dan alamat pemberi/penerima kontrak, nomor izin edar, nomor batch/kode produksi, batas kedaluwarsa, klaim khasiat, aturan pakai/cara penggunaan, efek samping, peringatan-peringatan, kontraindikasi, efek samping, peringatan-perhatian, kontra indikasi, interaksi obat (bila ada), kondisi penyimpanan, 2D Barcode, informasi khusus (misal berkaitan dengan asal bahan tertentu, kadar alkohol, penggunaan radiasi, bahan yang berasal dari GMO (*Genetic Modified Organism*), informasi bahan pemanis, pewarna, pengawet, dan perisa).
- c. Mengetahui persentase total kesesuaian pelabelan obat bahan alam dengan ketentuan BPOM RI Nomor 25 Tahun 2023 yang mengatur tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Alam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan pemahaman bagi peneliti dan pembaca tentang obat bahan alam dengan penandaan yang memenuhi ketentuan berdasarkan peraturan BPOM No. 25 Tahun 2023 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam.

2. Manfaat Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah informasi dan menambah bahan pustaka yang bermanfaat di lingkungan perpustakaan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.

3. Bagi Masyarakat

Memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai cara mengenali obat bahan alam melalui pelabelan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Batas ruang lingkup penelitian ini yaitu pada penggolongan obat yaitu jamu, OHT, dan fitofarmaka yang beredar di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan Bukalapak. Kesesuaian pelabelan obat bahan alam yang beredar pada *e-commerce* X di Indonesia dengan peraturan BPOM No. 25 Tahun 2023 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam yang meliputi: nama produk, bentuk sediaan, besar kemasan, komposisi, logo jamu/OHT/fitofarmaka, nama dan alamat produsen, nama dan alamat importir, nama dan alamat pemberi/penerima lisensi, nama dan alamat pemberi/penerima kontrak, nomor izin edar, nomor batch/kode produksi, batas kedaluwarsa, klaim khasiat, aturan pakai atau cara penggunaan, efek samping, peringatan-perhatian, kontra indikasi, interaksi obat (bila ada), kondisi penyimpanan, *2D Barcode*, informasi khusus (misal berkaitan dengan asal bahan tertentu, kadar alkohol, penggunaan radiasi, bahan yang berasal dari GMO (*Genetic Modified Organism*)), informasi bahan pemanis, pewarna, pengawet, dan perisa. Mengetahui persentase total kesesuaian pelabelan obat bahan alam dengan ketentuan BPOM RI Nomor 25 Tahun 2023 yang mengatur tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Alam.